



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5162);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
DAN
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berjumlah Rp
974.863.540.556,00 bertambah dengan rincian sebagai berikut :

(1) pendapatan daerah	Rp.	974.763.540.556,00
(2) belanja daerah	Rp.	<u>910.863.540.556,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	63.900.000.000,00
(3) pembiayaan daerah		
a. penerimaan	Rp.	100.000.000,00
b. pengeluaran	Rp.	<u>64.000.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp.	(63.900.000.000,00)
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :		
a. pendapatan asli daerah	Rp.	95.991.971.090,00
b. pendapatan transfer	Rp.	876.771.569.466,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	2.000.000.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. pajak daerah	Rp.	14.752.533.553,00
b. retribusi daerah	Rp.	44.249.726.271,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah	Rp.	18.741.119.760,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	18.246.591.506,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp.	835.702.993.000,00
b. pendapatan transfer antar daerah	Rp.	41.068.576.466,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	2.000.000.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pendapatan hibah dari pemerintah pusat Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. belanja operasi Rp. 672.551.167859,00
 - b. belanja modal Rp. 77.899.391.760,00
 - c. belanja tidak terduga Rp. 5.156.196.094,00
 - d. belanja transfer Rp. 155.256.784.843,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. belanja pegawai Rp. 429.365.610.934,00
 - b. belanja barang dan jasa Rp. 215.464.694.940,00
 - c. belanja hibah Rp. 27.320.861.985,00
 - d. belanja bantuan sosial Rp. 400.000.000,00
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. belanja modal tanah Rp. 1.025.000.000,00
 - b. belanja modal peralatan mesin Rp. 12.381.538.920,00
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Rp. 44.326.839.840,00
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi Rp. 20.066.013.000,00
 - e. belanja modal aset tetap lainnya Rp. 100.000.000,00
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja tidak terduga Rp. 5.156.196.094,00
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil Rp. 5.200.303.443,00
 - b. belanja bantuan keuangan Rp. 150.056.481.400,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan Rp. 100.000.000,00
 - b. pengeluaran pembiayaan Rp. 64.000.000.000,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 100.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. penyertaan modal daerah Rp. 2.000.000.000,00
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 62.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lain-lain ;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR B.HK.08.221.21